PEDOMAN - DISTRIBUSI - PANGAN

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 21, BD 2025/NO. 21, 10 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEDOMAN FASILITAS DISTRIBUSI PANGAN

ABSTRAK :

- Stabilisasi pasokan, harga pangan dan sistem distribusi pangan di Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui pengembangan sistem distribusi pangan yang terjangkau oleh masyarakat secara efektif dan efisien berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan serta memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari bagi masyarakat di Daerah diperlukan peran Pemerintah Daerah melalui fasilitasI distribusi pangan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Fasilitasi Distribusi Pangan; Besaran dan Penetapan Harga; Mekanisme Pendistribusian Komoditas Pangan; Mekanisme Pencairan Biaya Fasilitasi Distribusi Pangan; Pengawasan; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 5 Juli 2025
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 5 Juli 2025
- Penjelasan : 10 halaman